



PUTUSAN
Nomor 411 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MAMAT, bertempat tinggal di Jalan Merpati 2 Nomor 80, RT 2 RW 13, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pacoran Mas, Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Donald Siagian, SH., M.H., dan kawan-kawan, advokat pada Kantor Hukum Trias Advocaten, berkantor di Jalan Dr. Sahardjo Nomor 187, Kelurahan Mangarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2017; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

PT. CHASSWOOD RESOURCES JAKARTA, berkedudukan di Ruko Permata Regency Nomor B 17, Jalan H. Khelik Srengseng, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, diwakili oleh Chandra Supandi Wijaya selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jek Girsang, SH., dan kawan-kawan advokat pada Girsang Pardede & Partners, berkantor di Casablanca East Residence II CACB-06021, Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 2, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2017; Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon

Halaman 1 dari 9 hal.Put.Nomor 411 /Pdt.Sus-PHI/2018



kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan pelanggaran Undang Undang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan Tergugat belum membayar upah Penggugat semenjak bulan Februari 2016;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus terhitung putusan ini dibacakan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut:

Mamat bekerja mulai tanggal November 2012 atau masa kerja 4 tahun

lebih. Uang Pesangon $5 \times 2 \times \text{Rp}8.000.000,00 = \text{Rp}80.000.000,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja $2 \times \text{Rp}8.000.000,00$

Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp}80.000.000,00 = \text{Rp}14.400.000,00$

Upah yang belum dibayar Februari 2016 sampai Mei 2017

Upah proses bulan Februari 2016 sampai dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap;

6. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dan membayar uang Pesangon $2 \times$ ketentuan Pasal 156 ayat (2) 1 (satu) \times ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan 1 (satu) \times ketentuan Pasal 156 ayat (4) serta upah proses sampai ada putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan rincian sebagai berikut:

Pesangon:

$2 \times 5 \times \text{Rp}8.000.000,00$ (upah per bulan) Rp80.000.000,00

Masa Kerja: $2 \times \text{Rp}8.000.000,00$ (upah per bulan) Rp16.000.000,00

Jumlah Rp96.000.000,00

Penghargaan Masa Kerja:

$\text{Rp}96.000.000,00 (a + b) \times 15\%$ Rp14.400.000,00

Jumlah Rp110.400.000,00

(seratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah)

7. Upah proses selama belum ada putusan dari Pengadilan Hubungan

Halaman 2 dari 9 hal.Put.Nomor 411 /Pdt.Sus-PHI/2018



Industrial yang bersifat tetap atas pemutusan hubungan kerja sesuai Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Total kompensasi pesangon sebesar Rp110.400.000,00 (seratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
9. Menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat telah lalai memenuhi isi putusan ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoer bij voorraad*);
11. dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);
Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur karena Penggugat tidak jelas mengajukan perselisihan perkara *a quo*, apakah didasarkan perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan hak;
2. Gugatan Penggugat *error in person*;
Bahwa gugatan Penggugat diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang *error in person* karena Penggugat mengajukan gugatannya terhadap Pengurus Perseroan yaitu pribadi Direktur Utama PT. Chaswood Resources Jakarta, padahal Perusahaan Tergugat adalah suatu perseroan yang telah berbadan hukum karena mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang, sehingga tindakan Penggugat yang menarik pribadi Direktur Utama PT. Chaswood Resources Jakarta selaku Tergugat diadalm perkara *a quo* adalah tindakan yang salah dan keliru karena seharusnya Penggugat mengajukan gugatan terhadap badan hukum perusahaan yaitu PT. Chaswood Resources Jakarta sebagai Tergugat;
3. Gugatan Penggugat Premature;
Bahwa gugatan perkara *a quo* adalah gugatan yang premature karena belum melalui tahap penyelesaian perselisihan industrial secara bipartit

Halaman 3 dari 9 hal.Put.Nomor 411 /Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diamanatkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan mangkir yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai bentuk tindakan indisipliner dan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan putusan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terhitung sejak tanggal 24 Februari 2016;
4. Menyatakan atas pemutusan hubungan kerja tersebut Tergugat Rekonvensi hanya berhak atas kompensasi pemutusan hubungan kerja yang jumlah total keseluruhannya adalah sebesar Rp8.050.000,00 (delapan juta lima puluh ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Atau: apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 118/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Agustus 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 24 Februari 2016 dikarenakan Penggugat

Halaman 4 dari 9 hal.Put.Nomor 411 /Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengundurkan diri;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Kompensasi atas pengunduran diri Penggugat berupa uang pisah dan upah bulan Februari 2016 yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara yang keseluruhannya berjumlah Rp631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada pada Penggugat pada tanggal 24 Agustus 2017, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 September 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 132/Srt.Kas/PHI/2017/PN.Jkt.Pst *juncto* Nomor 118/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 5 dari 9 hal.Put.Nomor 411 /Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat Nomor 118/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Jkt.Pst;

Selanjutnya mengadakan sendiri serta memutuskan:

Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensi:

- Menolak gugatan Rekonpensi dari Termohon Kasasi/Tergugat Kompensi untuk seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

- Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) menurut hukum, keadilan dan kebenaran yang tepat (*redelijk/naar goede/justitie rechtdoen*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 26 September 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 17 Oktober 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yaitu menyatakan pekerja/Pemohon Kasasi mengundurkan diri, dengan pertimbangan:

1. bahwa tidak ada alat bukti yang menyatakan Pemohon Kasasi mengundurkan diri secara tertulis sebagaimana ketentuan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Bahwa atas kemangkiran dari Pekerja/Pemohon Kasasi tersebut, Pengusaha/Termohon Kasasi tidak menerbitkan panggilan secara patut

Halaman 6 dari 9 hal.Put.Nomor 411 /Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tertulis sebagaimana tata cara pemanggilan dalam Penjelasan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka patut dan adil menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan kompensasi berupa 1 kali Uang Pesangon (UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), Uang Penggantian Hak (UPH), tanpa upah proses, sehingga dengan masa kerja kurang dari 4 (empat) tahun dan upah per bulan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kompensasi PHK yang harus dibayarkan oleh Pengusaha kepada Pekerja adalah sebagai berikut:

- UP: 4 x Rp7.000.000,00 : Rp28.000.000,00;
- UPMK: 2 x Rp7.000.000,00 : Rp14.000.000,00; +
- Jumlah..... : Rp42.000.000,00;
- UPH 15 % x Rp42.000.000,00 : Rp 6.300.000,00; +
- Jumlah Keseluruhan : Rp48.300.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MAMAT, tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 118/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Agustus 2017, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 hal.Put.Nomor 411 /Pdt.Sus-PHI/2018



MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MAMAT**, tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 118/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Agustus 2017;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi kepada Penggugat yang seluruhnya berjumlah Rp48.300.000,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh anggota-anggota

Halaman 8 dari 9 hal.Put.Nomor 411 /Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.,

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

Ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 9 dari 9 hal.Put.Nomor 411 /Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)